



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Hairul Amsar bin M. Subari alias Aam;**  
Tempat Lahir : Banda Aceh;  
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 01 Juli 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan padatanggal 22 Mei 2017. Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 68/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 28 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 68/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 26 September 2017 tentang penunjukan Perubahan Sususan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pen.Pid/2017/PN Str tanggal 28 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAIRUL AMSAR Bin M. SUBARI** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan **KEDUA**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih;
  - 1 (satu) batang rokok yang digabung dengan Narkotika jenis ganja yang terdapat didalam bungkus rokok sampoerna kotak kecil.

***Dipergunakan dalam perkara Aswadi Wahyuni Sopian.***

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **HAIRUL AMSAR Bin M. SUBARI, Saksi ASWADI WAHYUNI SOPIAN Bin SOPIAN (diajukan penuntutan terpisah)** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2017 bertempat di gubuk rumah terdakwa di Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram dan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah (Saksi Refki Ananda dan Saksi Riska Wanara) melaksanakan patroli di seputaran wilayah hukum Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Hairul Amsar memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi Refki Ananda dan Saksi Riska Wanara mendatangi kebun terdakwa Hairul Amsar dan tiba di kebun terdakwa Hairul Amsar melakukan penangkapan terdakwa Hairul Amsar dan Saksi Aswadi Wahyuni Sopian yang sedang berada di gubuk kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan di dinding gubuk milik terdakwa Hairul Amsar dan 1 (satu) batang rokok yang digabung dengan narkotika jenis ganja yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kotak kecil di dekat pembakaran sampah. Lalu terdakwa Hairul Amsar dan Saksi Aswadi Wahyuni Sopian dibawa ke Polres Bener Meriah guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 026/SP.60044/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram dan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 6003 / NNF / 2017 tertanggal 09 bulan Juni 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan R.Fani Miranda Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,08 (enam koma nol depalan) gram, B. 1 (satu) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 1,28 (satu koma dua puluh depalan) gram milik tersangka atas nama : HAIRUL AMSAR Bin M. SUBARI Als. AAM adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35/2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa HAIRUL AMSAR Bin M. SUBARI tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram dan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.**

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

#### **A T A U**

#### **KEDUA**

Bahwa terdakwa **HAIRUL AMSAR Bin M. SUBARI, Saksi ASWADI WAHYUNI SOPIAN Bin SOPIAN (diajukan penuntutan terpisah)** pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2017 bertempat di gubuk rumah terdakwa di Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah \_hukum\_ Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Senin tanggal 22 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi Refki Ananda bersama dengan Saksi Riska Wanara (anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Hairul Amsar dan saksi Aswadi Wahyuni Sopian. Penangkapan dan penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Hairul Amsar dan Saksi Aswadi Wahyuni Sopian sering menggunakan Narkotika jenis ganja di gubuk milik terdakwa Hairul Amsar,



pada saat penggeledahan di gubuk ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan di dinding gubuk milik terdakwa Hairul Amsar dan 1 (satu) batang rokok yang digabung dengan narkoba jenis ganja yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kotak kecil di dekat pembakaran sampah.

- Barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan di dinding gubuk milik terdakwa Hairul Amsar dan 1 (satu) batang rokok yang digabung dengan narkoba jenis ganja yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kotak kecil di dekat pembakaran sampah merupakan sisa pakai sebelumnya pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wib di kebun milik terdakwa Hairul Amsar. Adapun cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja terlebih dahulu merobek kertas rokok Sampoerna kemudian narkoba jenis ganja tersebut dicampurkan dengan tembakau rokok tersebut lalu dibalut kembali dan dibakar dengan menggunakan korek kemudian dihisap seperti menghisap rokok biasa.
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari menggunakan Narkoba jenis ganja tersebut pikiran terdakwa Hairul Amsar menjadi tenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 026/SP.60044/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram dan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 6003 / NNF / 2017 tertanggal 09 bulan Juni 2017 diketahui oleh AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si selaku An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh AKBP Zulni Erma Kasubbid Narkobator pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, dan R.Fani Miranda Pamin Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,08 (enam koma nol delapan) gram, B. 1 (satu) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram milik tersangka atas nama : HAIRUL AMSAR Bin M. SUBARI Als. AAM adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam





**Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35/2009 tentang Narkotika.

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Bener Meriah Nomor : BAPU/007/V/2017/URKES tanggal 22 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Kalimashuri pangkat Bripta NRP 79091092 telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama HAIRUL AMSAR Bin M. SUBARI menggunakan alat THC Test Cassette merk RightSign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti berupa urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti didalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan **POSITIF mengandung unsur Tetra Hydro Canabinol/Marijuana/Ganja.**
- Bahwa terdakwa HAIRUL AMSAR Bin M. SUBARI tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk **menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja.**

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Refki Ananda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang kami dapatkan yang isinya di Gubuk milik Terdakwa yang terletak di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sering menggunakan Narkotika jenis ganja, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi bersama dengan rekan dari satuan narkoba Polres Bener Meriah bernama Nurhadi Al Akbar mendatangi tempat dimaksud;
- Bahwa setelah tiba, saksi menemukan Terdakwa bersama dengan Sdr Mudawin dan Saksi Aswadi Wahyuni di tempat tersebut, namun menyadari kedatangan Saksi dan rekan, tiba-tiba Sdr Mudawin melarikan diri ke arah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun yang berada di lokasi tersebut, lalu Rekan Saksi bernama Nurhadi melakukan pengejaran dan hasilnya berhasil ditangkap;

- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap gubuk milik Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan di dinding gubuk dan 1 (satu) batang rokok yang digabung dengan narkoba jenis ganja yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kotak kecil di dekat pembakaran sampah;
- Bahwa dari hasil interogasi saat itu barang bukti tersebut diakui merupakan sisa yang Terdakwa pakai sebelumnya;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja terlebih dahulu merobek kertas rokok Sampoerna kemudian narkoba jenis ganja tersebut dicampurkan dengan tembakau rokok tersebut lalu dibalut kembali dan dibakar dengan menggunakan korek api kemudian dihisap seperti menghisap rokok biasa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Nurhadi Al Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat yang kami dapatkan yang isinya di Gubuk milik Terdakwa yang terletak di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sering menggunakan Narkoba jenis ganja, kemudian pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi bersama dengan rekan dari satuan narkoba Polres Bener Meriah bernama Refki Ananda mendatangi tempat dimaksud;
- Bahwa setelah tiba, saksi menemukan Terdakwa bersama dengan Sdr Mudawin dan Saksi Aswadi Wahyuni di tempat tersebut, namun menyadari kedatangan Saksi dan rekan, tiba-tiba Sdr Mudawin melarikan diri ke arah kebun yang berada di lokasi tersebut, lalu Saksi melakukan pengejaran dan hasilnya berhasil ditangkap;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap gubuk milik Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan di dinding gubuk dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang rokok yang digabung dengan narkoba jenis ganja yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kotak kecil di dekat pembakaran sampah;

- Bahwa dari hasil interogasi saat itu barang bukti tersebut diakui merupakan sisa yang Terdakwa pakai sebelumnya;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja terlebih dahulu merobek kertas rokok Sampoerna kemudian narkoba jenis ganja tersebut dicampurkan dengan tembakau rokok tersebut lalu dibalut kembali dan dibakar dengan menggunakan korek kemudian dihisap seperti menghisap rokok biasa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menggunakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Aswadi Wahyuni Sofian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi datang ke kebun milik Terdakwa yang terletak di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk meminjam gembor dan parang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memasak air dan membuat kopi, yang kemudian diminum bersama antara Saksi, Sdr Mudawin dan Terdakwa;
- Bahwa sambil minum kopi, Saksi mengeluarkan dua batang rokok yang sudah dicampur dengan ganja, kemudian satu batang diserahkan kepada Terdakwa dan satu batang lagi Saksi hisap sendiri seperti orang merokok;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB datang petugas dari kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap gubuk dan Saksi serta Terdakwa dan Sdr Mudawin yang juga berada di sana;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap gubuk milik Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan di dinding gubuk dan 1 (satu) batang rokok yang digabung dengan narkoba jenis ganja yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kotak kecil di dekat pembakaran sampah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa beserta Saksi dan Sdr Mudawin dibawa ke kantor Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghisap ganja tersebut adalah supaya pikiran menjadi tenang dan nafsu makan bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam keadaan menderita suatu penyakit apapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 026/SP.60044/2017 tanggal 23 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Pegadaian (Persero) Cabang Takengon Reza Fahlevi NIK.P.91.16.12810 dengan hasil penimbangan berat 6,08 (enam koma nol delapan) gram dan 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram.
- Hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 6003 / NNF / 2017 tertanggal 09 bulan Juni 2017 mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 6,08 (enam koma nol delapan) gram, B. 1 (satu) batang rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat netto 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram milik Terdakwa HAIRUL AMSAR Bin M. SUBARI Als. AAM adalah **Benar Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang R.I. No. 35/2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Bener Meriah Nomor : BAPU/007/V/2017/URKES tanggal 22 Mei 2017 dapat disimpulkan urine Terdakwa POSITIF mengandung unsur Tetra Hydro Canabinol/Marijuana/Ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Aswadi Wahyuni datang ke kebun milik Terdakwa yang terletak di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk meminjam gembor dan parang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aswadi Wahyuni untuk memasak air dan membuat kopi, yang kemudian diminum bersama antara Saksi Aswadi Wahyuni, Sdr Mudawin dan Terdakwa;
- Bahwa sambil minum kopi, Saksi Aswadi Wahyuni mengeluarkan dua batang rokok yang sudah dicampur dengan ganja, kemudian satu batang diserahkan kepada Terdakwa dan satu batang lagi Saksi Aswadi Wahyuni, lalu Terdakwa dan Saksi Aswadi Wahyuni menghisap ganja tersebut seperti orang merokok;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB datang petugas dari kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap gubuk dan Saksi Aswadi Wahyuni serta Terdakwa dan Sdr Mudawin yang juga berada di sana;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap gubuk milik Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan di dinding gubuk dan 1 (satu) batang rokok yang digabung dengan narkoba jenis ganja yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kotak kecil di dekat pembakaran sampah;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta Saksi Aswadi Wahyuni dan Sdr Mudawin dibawa ke kantor Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghisap ganja tersebut adalah supaya pikiran menjadi tenang dan nafsu makan bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam keadaan menderita suatu penyakit apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam keadaan menderita suatu penyakit apapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, dengan berat netto 5 (lima) gram, dan 1 (satu) batang rokok yang digabung dengan ganja berat netto 1 (satu) gram yang terdapat di dalam bungkus rokok sampoerna kotak kecil, yang dikenali oleh Terdakwa maupun Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Aswadi Wahyuni datang ke kebun milik Terdakwa yang terletak di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk meminjam gembor dan parang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Aswadi Wahyuni untuk memasak air dan membuat kopi, yang kemudian diminum bersama antara Saksi Aswadi Wahyuni, Sdr Mudawin dan Terdakwa;
- Bahwa sambil minum kopi, Saksi Aswadi Wahyuni mengeluarkan dua batang rokok yang sudah dicampur dengan ganja, kemudian satu batang diserahkan kepada Terdakwa dan satu batang lagi Saksi Aswadi Wahyuni, lalu Terdakwa dan Saksi Aswadi Wahyuni menghisap ganja tersebut seperti orang merokok;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WIB datang petugas dari kepolisian dan melakukan pengeledahan terhadap gubuk dan Saksi Aswadi Wahyuni serta Terdakwa dan Sdr Mudawin yang juga berada di sana;
- Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap gubuk milik Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas warna putih yang ditemukan di dinding gubuk dan 1 (satu) batang rokok yang digabung dengan narkoba jenis ganja yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kotak kecil di dekat pembakaran sampah;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta Saksi Aswadi Wahyuni dan Sdr Mudawin dibawa ke kantor Polres Bener Meriah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghisap ganja tersebut adalah supaya pikiran menjadi tenang dan nafsu makan bertambah;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam keadaan menderita suatu penyakit apapun;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi daun dan biji kering yang dibalut dengan kertas warna putih dengan berat netto 6,08 (enam koma nol delapan) gram, dan 1 (satu) batang rokok campuran tembakau, daun dan biji kering yang digabung dengan ganja berat netto 1,28 (satu koma dua delapan) gram Positif ganja dan terdaftar Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Urine terhadap Terdakwa disimpulkan Urine Terdakwa Positif mengandung unsur ganja dan termasuk ke dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi ganja tersebut dilakukan tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit yang dideritanya dan bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2017/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian, unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Unsur Objektif: Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri;
2. Unsur subjektif :Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur : Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengonsumsi. penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, dari hasil pemeriksaan laboratorium diketahui urine terdakwa positif mengandung ganja yang tergolong narkotika golongan I, karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Aswadi Wahyuni datang ke kebun milik Terdakwa yang terletak di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah untuk meminjam gembor dan parang, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Aswadi Wahyuni untuk memasak air dan membuat kopi, yang kemudian diminum bersama antara Saksi Aswadi Wahyuni, Sdr Mudawin dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa sambil minum kopi, Saksi Aswadi Wahyuni mengeluarkan dua batang rokok yang sudah dicampur dengan ganja, kemudian satu batang diserahkan kepada Terdakwa dan satu batang lagi Saksi Aswadi Wahyuni, lalu Terdakwa dan Saksi Aswadi Wahyuni menghisap ganja tersebut seperti orang merokok;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut terlihat Terdakwa telah memasukkan sendiri zat narkotika di dalam tubuhnya dengan cara menghisapnya dengan menggunakan mulut seperti orang merokok, disamping itu dari hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa di dalam urine Terdakwa telah mengandung ganja yang termasuk dalam Narkotika golongan I, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dalam menghisap ganja tersebut dilakukan tanpa surat keterangan dokter dan tanpa dokumen yang sah dari yang berwenang dan penggunaan tersebut bukan dalam rangka untuk mengobati penyakit yang dideritanya dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pula sebagai uji coba suatu penelitian. Dari hal tersebut dapat disimpulkan Terdakwa menghisap ganja tersebut bukan untuk kepentingan kesehatan maupun kepentingan penelitian, sehingga maksud tersebut menyimpang dari peruntukan narkoba sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa menghisap ganja tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa belum dapat membuktikan bahwa ia adalah korban Narkoba, karenanya belum timbul kewajiban Hakim untuk menerapkan perintah merehabilitasi diri Terdakwa sehingga terhadap diri terdakwa hanya dikenakan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkoba, maka barang bukti 2 (dua) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, dengan berat netto 5 (lima) gram, dan 1 (satu) batang rokok yang digabung dengan ganja berat netto 1 (satu) gram yang terdapat di dalam bungkus rokok sampoerna kotak kecil, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah bahkan program seluruh masyarakat dunia yaitu gerakan anti "NARKOTIKA";
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak moral dirinya sendiri dan juga moral generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan

- Dipersidangan Terdakwa telah secara nyata menunjukkan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hairul Amsar bin M. Subari alias Aam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus ganja yang dibalut dengan kertas warna putih, dengan berat netto 5 (lima) gram;
  - 1 (satu) batang rokok yang digabung dengan ganja berat netto 1 (satu) gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok sampoerna kotak kecil;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** oleh kami **Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Yusrizal, S.H., M.H.**, dan **Moratua Hasayangan R., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Oktober 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Burhanuddin.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Shinta Mindayati, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

**Yusrizal, S.H., M.H.,**

TTD

**Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.,**

TTD

**Moratua Hasayangan R., S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Burhanuddin**